



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Pribadi Satyahadi Alias Lasmana, NIK: 3174070503780009, Jenis Kelamin, Laki-laki, Agama: Islam Alamat: Kp/Desa Citatah RT. 003 RW. 010 Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stella Kristian Bong,SH.,M.Hum dan Untung Senjaya,SH para Advokat pada S&E Law Office beralamat kantor di Kompleks Ruko Banceuy Permai Kav.A No.20 Bandung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Bale Bandung Kelas IA dengan Register Nomor W11.U6.116.HT.04.10 Tahun 2024,tanggal 26 Januari 2024 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Januari 2024 Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Blb tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 25 Januari 2024 Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Blb tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Pemohon beserta seluruh lampirannya;
- Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 26 Januari 2024, dibawah register Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon terlahir dengan nama PRIBADI SATYAHADI pada tanggal 05 Maret 1978 di Bandung, sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1813/1978 tanggal 29 Maret 1978 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK. II Bandung, dimana Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama PRIHANTONO SATYAHADI dan Ibu Pemohon bernama EMMA NURHAYATI SALYA ;

2. bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Pemohon tercantum dengan nama PRIBADI SATYAHADI dengan NIK : 3174070503780009;
3. bahwa Kakek Pemohon yang bernama SALYANATA telah memohonkan pemberian hak milik bekas tanah Negara di Desa Citatah untuk Pemohon dengan nama kecil LASMANA, sehingga diatas tanah yang dimohonkan tersebut terbit sertifikat atas nama LASMANA sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Citatah, Gambar Situasi tanggal 28-2-1987 No. 1753/1987 setempat dikenal dengan Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat ;
4. bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Lahir dan Sertifikat tersebut selama ini telah mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat administrasi ke instansi-instansi pemerintahan ;
5. bahwa untuk kepentingan-kepentingan hukum/tindakan-tindakan hukum dari Pemohon agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka Pemohon bermaksud memohon penetapan persamaan nama pada Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung yang menyatakan bahwa PRIBADI SATYAHADI dan LASMANA yang lahir di Bandung pada tanggal 05 Maret 1978 merupakan satu orang yang sama;
6. bahwa untuk menjaga tidak ada lagi salah penyebutan atau penulisan nama Pemohon di kemudian hari maka Pemohon mohon ditetapkan juga bahwa nama yang akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan pengurusan surat-surat pribadi Pemohon hanya PRIBADI SATYAHADI sebagaimana yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Orang Yang Sama ini ke Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung dan mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung jo. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama PRIBADI SATYAHADI dan LASMANA yang lahir di Bandung pada tanggal 05 Maret 1978 merupakan satu orang yang sama ;
3. Menetapkan nama yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan surat-surat terkait identitas Pemohon di masa depan adalah PRIBADI SATYAHADI sebagaimana yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
4. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 474.4/067/Pen atas nama Pribadi Satyahadi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 317407053780009, atas nama Pribadi Satyahadi, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1813/1978, tanggal 29 Maret 1978, atas nama Pribadi Satyahadi, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 205 Desa Citatah ,gambar situasi tanggal 28 Februari 1987 No.1753/1987 atas nama Lasmana, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/658/PEM atas nama Lasmana, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resot Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Pesanggrahan Polri Daerah Metropolitan Jakarta Raya Nomor SKSK/YANMAS/5.955/XI/YAN.2.3/2023 Pesanggrahan atas nama Pribadi Satyahadi, tanggal 15 november 2023, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Kelas IA Nomor 990/Pdt.P/2023/PA.Badg, tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ANDITA AISYAHYUDHANA, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon menikah dengan Bibi Saksi dengan kata lain ibu Kandung Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon terlahir dengan nama PRIBADI SETIAHADI SATYAHADI pada tanggal 29 Maret 1978 di Bandung dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Pemohon tercantum dengan nama PRIHANTONO SATYAHADI;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, dikarenakan Kakek Saksi membagikan tanah kepada anak, mantu dan keturunannya namun dalam pengurusan sertifikat menggunakan nama panggilan dari masing masing anak keturunannya tersebut dimana nama panggilan tersebut berbeda dengan nama yang tercantum dalam KTP ataupun Akte Kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di persidangan sehubungan ingin memohon supaya Pemohon yang bernama PRIHANTONO SATYAHADI dengan nama LASMANA adalah orang yang sama karena sejak kecil Pemohon sehari hari dipanggil dengan nama LAMSANAI;
- Bahwa Mertua Pemohon yang bernama SALYANATA telah memohonkan pemberian hak milik bekas tanah Negara di Desa Citatah untuk Pemohon dengan nama panggilan LASMANA, sehingga diatas tanah yang dimohonkan tersebut terbit sertifikat atas nama LASMANA sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Citatah, Gambar Situasi tanggal 28-2-1987 No. 1753/1987 setempat dikenal dengan Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Lahir dan Sertifikat tersebut selama ini telah mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus surat-surat administrasi ke instansi-instansi pemerintahan dan salah satunya terkait pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Citatah, Gambar Situasi tanggal 28-2-1987 No. 1753/1987 Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat atas nama LASMANA;
- Bahwa sejak Saksi kecil sudah terbiasa memanggil Pemohon dengan nama LASMANA ;
- Bahwa permohonan Pemohon mengganti namanya tersebut tidak dimaksudkan untuk mengaburkan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon diberi tanah oleh Mertuanya karena rasa sayang Mertua Pemohon kepada Pemohon mengingat di hari tuanya Mertua Pemohon dirawat oleh Pemohon;

2. Eman Suherman, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf perangkat Desa Citatah;
- Bahwa Desa Citatah pernah mengeluarkan 2 (dua) surat yaitu surat keterangan domisili sementara atas nama Fitria Salya tanggal 5 Mei 2023 dan Surat Keterangan tertanggal 2 Desember 2015 yang menerangkan bahwa nama Pilna Salya yang tercantum dalam sertipikat

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama PRIBADI SATYAHADI dan LASMANA yang tercantum di KTP adalah orang yang sama;

- Bahwa surat tersebut terbit berdasarkan data di KTP Pemohon yang tertulis dengan nama PRIBADI SATYAHADI dan di sertifikat tertulis dengan nama LASMANA ;
- Bahwa Pemohon masih satu keturunan dari bapak Saksi dan masih ada hubungan dengan keluarga besar bapak Salyanata;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Desa Citatah;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh ibu Uce;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian dan turut menjadi pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu menguraikan tentang ruang lingkup dan kewenangan Pengadilan menerima, memeriksa dan memutus perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 15 tahun 1970 disebut sebagai "Tugas lain dari pada yang tersebut pada Ayat 1 dapat diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 hal 43 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 didapat fakta bahwa Pemohon berdomisili di berdomisili di Kp. Citatah RT.03/RW.10, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari isi permohonan, Pemohon berhendak agar nama Pemohon yang tertulis dan dibaca PRIBADI

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATYAHADI dan LASMANA dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan nama Pemohon yang tertulis dan dibaca LASMANA dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 205/Desa Citatah, Gambar Situasi tanggal 28-02-1987 No. 1753/1987 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor 1813/1978 atas nama PRIBADI SATYAHADI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 29 Maret 1978 diperoleh fakta bahwa Pemohon dilahirkan dengan nama PRIBADI SATYAHADI, anak dari PRIHANTONO SATYAHADI dan Ibu Pemohon bernama EMMA NURHAYATI SALYA. Namun demikian dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa Citatah, Gambar Situasi tanggal 28-2-1987 No. 1753/1987 setempat dikenal dengan Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat nama Pemohon tertulis dengan nama LASMANA;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi berupa keterangan Saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki nama kecil LASMANA sebagai nama yang biasa dipanggil di lingkungan keluarga dan di kampung dari sejak kecil dan nama LASMANA tersebut tercantum dalam sertifikat tanah yang diberi oleh kakek Pemohon yang bernama Salyanata;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini, yang dituangkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya yaitu untuk memperbaiki dokumen kependudukan Pemohon, oleh karenanya menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah pantas untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun norma hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, karena Pemohon hendak mempertegas identitasnya, yang menyangkut namanya yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1813/1978 atas nama PRIBADI SATYAHADI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung tanggal 29 Maret 1978 dan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 205/Desa Citatah, Gambar Situasi tanggal 28-2-1987 No. 1753/1987 yang mencantumkan LASMANA sebagai nama Pemohon, karena nama Pemohon LASMANA tersebut merupakan nama sehari-hari Pemohon ketika Pemohon masih kecil ataupun anak-anak, hal mana sudah merupakan kebiasaan di masyarakat suku sunda, panggilan kesayangan sehari-hari anak berbeda dengan nama yang tertera pada akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa adanya dualisme nama Pemohon tersebut dihubungkan dengan posita dan petitum Pemohon apabila dikaitkan dengan hukum keperdataan dapat menimbulkan kesulitan apabila

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum tidak ditekankan menjadi satu identitas nama sebagaimana permohonan Pemohon dan Hakim tidak melihat adanya itikad buruk Pemohon dalam permohonannya untuk bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum atau bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku cukuplah beralasan hukum bagi Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka Hakim menetapkan nama PRIBADI SATYAHADI yang lahir di Bandung pada tanggal 05 Maret 1978 merupakan satu orang yang sama dan menetapkan nama yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan surat-surat terkait identitas Pemohon di masa depan adalah PRIBADI SATYAHADI sebagaimana yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama PRIBADI SATYAHADI dan LASMANA yang lahir di Bandung pada tanggal 05 Maret 1978 merupakan satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama yang akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan surat-surat terkait identitas Pemohon di masa depan adalah PRIBADI SATYAHADI sebagaimana yang dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Idi Il Amin, SH., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan diucapkan secara elektronik pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wati Susilowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dan diunggah

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara
Pengadilan Negeri Bale Bandung;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wati Susilowati, S.H.

Idi Il Amin, SH., M.H.

Biaya-Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
- Biaya proses	Rp. 75.000.-
- Biaya redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya materai	Rp. 10.000.-
.....	Rp. 20.000.-
- Biaya PNBP	Rp. 50.000.-
- Biaya sumpah	
Jumlah	Rp. 195.000.-
.....	